



PUTUSAN

Nomor : 597/Pdt. G/2011/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Waris dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkaranya :

1. PENGGUGAT I , umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai PENGGUGAT I ;
2. PENGGUGAT II, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai PENGGUGAT II
3. PENGGUGAT III, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai PENGGUGAT III ;
4. PENGGUGAT IV, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai PENGGUGAT IV ;
5. PENGGUGAT V, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai PENGGUGAT V ;
6. BUNAYAH binti BUANG, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai PENGGUGAT VI ;
7. PENGGUGAT VI, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai PENGGUGAT VII ;

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS MUHARDIONO, SH dan JAMALUDIN, SH.MM, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUS MUHARDIONO, SH & REKAN Beralmat di Jl. Delima I Margahayu Rt.04 Rw.23 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2011 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor : 62/Adv/2011/PA.Ckr tanggal 20 Juni 2011, yang selanjutnya disebut sebagai Para PENGGUGAT ;

L a w a n

1. TERGUGAT I, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai TERGUGAT I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TURUT TERGUGAT I, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai TURUT TERGUGAT I;
yang dalam hal ini memberi kuasa kepada NAUPAL AL RASYID, SH dan E. CHERY HAKRIYANTI, SH, MH. Advokat dari Kantor Advokat Naupal Al Rasyid Simatupang, SH & Rekan Konsultasi dan Bantuan Hukum yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 16 Samping Gedung BTN Bekasi berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2011 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor : 66/Adv/VII/2011/PA.Ckr tanggal 07 Juli 2011, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I ;
3. TURUT TERGUGAT II (KPP) Pratama Cibitung, Kawasan Industri Gobel Jl. Teuku Umar Km 44 Tegal Asih Cikarang Cibitung Barat Bekasi sebagai TURUT TERGUGAT II;
4. CAMAT KECAMATAN TARUMAJAYA, sebagai TURUT TERGUGAT III
5. KEPALA DESA PANTAI MAKMUR, sebagai TURUT TERGUGAT IV ;
6. KEPALA DESA SEGARA MAKMUR, sebagai TURUT TERGUGAT V ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara Gugatan Waris dan Revisinya yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan lain yang diperlukan dimuka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 597/Pdt.G/2011/PA.Ckr tertanggal 20 Juni 2011 dan yang telah direvisi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saem Bin Seman beralamat di Kp. Bojong Desa Pantai Makmur Rt.01 Rw.03 Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Agama Islam, mempunyai seorang isteri bernama Janur Binti Pacis, dan mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak :
 - 1.1. Sijo Binti Saem bin Seman
 - .2. Buang Bin Saem bin Seman
2. Saem Bin Seman telah meninggal dunia pada tahun 1960 dan isterinya Janur Binti Pacis meninggal pada tahun 1994 ;
3. Bahwa kedua orang tua Saem bin Seman dan kedua orang tua isterinya (Jajur Binti Paqcis) sama-sama telah meninggal dunia lebih dahulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saem Bin Saeman dan isterinya Janur Binti Pacis selain meninggalkan 2 (dua) orang anak, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah darat atas nama Saem bin Seman C: 530 F:11 D :II luas 1280 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara tanah milik Bono ;
Sebelah Timur tanah milik Jalan Raya Pasar Bojong Tarumajaya
Sebelah Selatan tanah milik H. Marsalih ;
Sebelah Barat tanah milik H. Sadiyan ;
5. Bahwa Hj. Sijo Binti Saem bin Seman menikah dengan Buhong alias Buang dan mempunyai anak perempuan bernama Hj. Rohanih Binti Buhong alias Buang (Tergugat), sedangkan Buang Bin Saem bin Seman menikah dengan Sitem binti Sabung dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak keturunan sebagai berikut :
 - 5.1. Nama : Enjung bin Buang ;
 - 5.2. Nama : Ujang Hermanto bin Buang ;
 - 5.3. Nama : Bunayah binti Buang ;
 - 5.4. Nama : Nini Buang binti Buang ;
 - 5.5. Nama : Jahroh binti Buang ;
 - 5.6. Nama : Ijah Hodijah binti Buang ;
 - 5.7. Nama : Mimi Samilah

Ketujuh orang tersebut para Penggugat

- .Bahwa tanah darat tersebut pada point 4 (empat) sepenuhnya dikukuh/dikuasai dengan tamak, serakah, dengan rasa pongahnya oleh Hj. Rohanih (Tergugat) anak H. Sijo Binti Saem bin Seman dengan cara melawan hukum (Onrecht matige- Daad) ;
- . Bahwa Buang bin Saem bin Seman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2010 sedangkan istrerinya Sitem binti Sabung lebih dulu meninggal pada ttanggal 5 April 2007 dan Hj. Sijo binti Saem bin Semantelah meninggal dunia kira-kira pada tanggal 29 Juni 2004 serta Buhong alias Buang bin Anim juga tlah meninggal dunia ;
- . Bahwa benar akibat dari dikukuh/dikuasainya tanah darat sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) para Penggugat dirugikan secara materil dan Immateril ;
 - Secara Materil tanah darat sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) setiap tahunnya menghasilkan 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikarenakan sebagian besar tanah tersebut tanah bangunan tempat untuk usaha dan di sewakan selama 30 (tiga puouh) tahun, maka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di kali 30 (tiga puluh) tahun menjadi 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Secara Immateral menimbulkan kesengsaraan, serta tidak mendapatkan rasa keadilan bagi para Penggugat ;
- .Bahwa Hj. Rohanih binti Hj. Sijo binti Saem bin Seman telah menikah dengan H. Amin bin Nurali (almarhum) namun dari pernikahan tersebut mereka tidak dikaruniai anak keturunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa harta peninggalan Almarhum Saem bin Seman sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan Hukum Islam ;
- . Bahwa harta peninggalan tersebut belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dikarenakan ketamakan, kepegohan dikuasai/dikukuh oleh Tergugat (Hj. Rohanih binti Buhong alias Buang) dan Turut Tergugat I (Dewi Puspitasari) dan bahkan nama di SPPT pun sebagaimana sudah dipindah namakan kepada orang lain yang bukan ahli waris yaitu atas nama Turut Tergugat (Dewi Puspitasari) ;
- . Bahwa pihak para Penggugat telah berusaha menyelesaikan pembagian harta waris ini melalui musyawarah, namun tidak berhasil karena kukuhnya, rasa tamak dan kepegohan Tergugat (Hj. Rohanihbinti Buhong alias Buang) tidak mau memberikan harta peninggalan yang dimaksud ;
- . Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan tanah-tanah waris milik Saem bin Seman secara serta merta dikukuh/dikuasai di miliki secara melawan Hukum (Onrechr Matige Daad) oleh Hj. Rohanih (Tergugat) maka untuk memudahkan pelaksanaan Eksekusi dalam penyelesaian akhir perlu diadakan semacam “Sita Jaminan/CB (Conservatoir Beslagh)” terhadap tanah-tanah tersebut ;
- . Bahwa benar syah dan berguna diadakan Uang Paksa (Dwangsoomn) sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap kali sehari bila keterlambatan melaksanakan keputusan yang sudah berkekuatan hokum tetap (Inkracht Vangewijs De)

Berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat yang telah diuraikan tersebut diatas, oleh karena telah memenuhi ketentuan prosedur Hukum, Maka Pengadilan Agama Cikarang dan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan Buang bin Saem bin Seman dan Hj. Sijo binti Saem bin Seman adalah ahli waris dari Almarhum Saem bin Seman dan isterinya Janur binti Pacis ;
3. Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah benar para ahli waris yang sah keturunan dari Buang bin Saem bin Seman ;
4. Menetaapkan bahwa Tergugat (Hj. Rohanih binti Buhong alias Buang) adalah ahli waris dari Hj. Sijo Binti Saem bin Seman ;
5. Mwnwtpkan tanah darat yang dijadikan sengketa yaitu semua tanah darat C:530 F: 11 D :II luas 1280 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara Tanah milik Bono

Sebelah Timur Tanah milik Jalan Raya Pasar Bojong Tarumajaya

Sebelah Selatan Tanah milik H. Marsalih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat Tanah milik H. Sadiyan

Adalah peninggalan atas nama Saem bin Seman dan isterinya Janur binti Pacis harus ditetapkan sebagai harta peninggalan dari Almarhum Saem bin Seman yang belum dibagikan kepada ahli waris ;

6. Menetapkan bahwa Tergugat (Hj. Rohanihbinti Buhong alias Buang) harus mengembalikan hasil yang timbul dari semua tanah darat yang disewakan sebesar Rp. 300.000.000,- pada Para Penggugat
7. Membagikan seluruh harta peninggalan sebagaaimana disebut pada point 5 (lima) kepada seluruh ahli waris Saem bin Seman sesuai ketentuan Hukum Islam ;
8. Menyatakan syah dan berguna harus diadakan semacam Sita Jaminan/ Conservatoir Beslagh (CB) ;
9. Menyatakan perlu/berguna diadakan wajib bayar Uang Paksa (Dwangsoom) setiap kali keterlambatan pelaksanaan Putusan yang sudah berkekuatan hokum tetap (Inkracht Van Gewijsde) setiap kali sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding Verset ataupun Kasasi (Uit Vorbaar Bij Vooraad);
11. Menghukum para Tergugat membayar perkara ini yang timbul menurut hokum atau Putusan lain yang menurut Pengadilan Agama Cikarang adalah adil seadil-adilnya dan benar (Ex Aequet Bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 07 Juli 2011 Para Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat maupun para turut Tergugat tidak hadir dipersidangan, pada persidangan berikutnya tanggal 14 Juli 2011 Tergugat dan Turut Tergugat I dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 para pihak diberi kesempatan untuk melakukan Mediasi dengan Mediator Drs. H. Hasan Basri, SH.MH. serta mediasi telah ditempuh namun tidak ada kesepakatan dan dinyatakan mediasi gagal ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya tanggal 21 Juli 2011 Para Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat berikut perubahannya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Juli 2011 Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Penggugat menyatakan perkaranya dicabut ;

Bahwa untuk menyingkat urian putusan ini maka ditunjuklah hal ihwal dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak antara lain dengan memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk Mediasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan tanggal 28 Juli 2011 telah mencabut perkaranya secara lisan ;

Menimbang, bahwa Pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 Rv yang menyatakan bahwa pencabutan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban diperkenankan tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara gugatan Waris Nomor : 597/Pdt.G/2011/PA.Ckr dicabut;
2. Membebankan seluruh biaya akibat perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M, yang bertepatan dengan tanggal 26 Sa'ban 1432 H. oleh kami Drs.H. Fachruddin. SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Basri, SH.MH. dan Drs. Sartino, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sumardi, S.Ag. sebagai Panitera dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs.H. FACHRUDDIN. SH.MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Drs. H. HASAN BASRI, SH. MH.

Drs. SARTINO, SH

Panitera

SUMARDI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan P	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan T	Rp.	275.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	<u>.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	446.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)